

Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum

Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu

Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH

MOHD YUNAN SIREGAR

NPM 168.400.044



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21

Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum

Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu

Hukum Universitas Medan Area

SKRIPSI

OLEH

MOHD YUNAN SIREGAR

NPM 168.400.044



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 25/1/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/1/21

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN ALAT
BUKTI MINIMUM TERHADAP
KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN**

NAMA : MOHD YUNAN SIREGAR
NPM : 168400044
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDAAN



Tanggal Lulus : 22 Desember 2020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohd Yunan Siregar
NPM : 16.840.0044
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : Desember 2020

Yang menyatakan,



(Mohd Yunan Siregar)

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Desember 2020



MOHD YUNAN SIREGAR

16.840.0044

ABSTRAK

SISTEM PEMBUKTIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

OLEH

MOHD YUNAN SIREGAR

NPM:168400044

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dalam sejarahnya menunjukkan bahwa ada beberapa sistem dan teori pembuktian acara pidana. Umumnya dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa, hal ini menyebabkan para aparat hukum dapat memaksakan kehendak dalam proses pemeriksaan untuk memaksa terdakwa mengakui perbuatannya, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian dimana terdakwa sebenarnya tidak melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah Mengapa dalam sistem pembuktian harus minimum 2 alat bukti sebagai syarat sah untuk menentukan seseorang dapat dipidana dalam kasus tindak pidana pencurian dan Bagaimana peranan alat bukti minimum sebagai dasar pedoman hakim dalam menentukan hukuman pidana bagi terdakwa tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah alat bukti minimum dua adalah syarat sah dalam proses pembuktian serta proses dalam beracara pidana dan alat bukti berperan penting sebagai pedoman hakim dalam menentukan keyakinannya terhadap putusan yang akan diberikannya kepada terdakwa tindak pidana. Kesimpulan yang bisa diambil peneliti dalam skripsi ini adalah sebuah alat bukti sudah dipastikan minimum harus berjumlah dua sebagai pedoman seorang hakim dapat menentukan keyakinannya dalam menentukan hukuman sehingga menghasilkan tujuan hukum kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum

Kata Kunci : Sistem Pembuktian, Alat bukti minimum, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

EVIDENCE SYSTEM BASED ON MINIMUM EVIDENCE AGAINST THE CRIMINAL ACT OF THEFT

By

MOHD YUNAN SIREGAR

NPM: 168400044

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

Historically, the development of criminal procedural law in Indonesia shows that there are several systems and theories of proof of criminal procedure. In the past, people generally thought that the most reliable tools of evidence were the defendant's confession. This could cause the legal apparatus to impose their will in the investigation process to force the defendant to confess his actions, especially in cases of the criminal acts of theft where the defendant did not actually commit the crime of theft. The problems in this thesis are: Why in the evidentiary system there must be a minimum of 2 tools of evidence as a legal requirement to determine that someone can be convicted in the case of the criminal act of theft, and What is the role of minimum tools of evidence as the basis for a judge's guideline in determining a criminal sentence for the defendant in the criminal act of theft. The research method used by the author in completing this thesis is a normative juridical method. The results of this study are that the minimum two tools of evidence are a legal requirement in the evidentiary process and in the process of criminal proceedings, and the tools of evidence play an important role as a guide for judges in determining their belief in the verdict that he will pass on to a criminal offense. The conclusion that can be drawn by researchers in this thesis is that the minimum number of tools of evidence must be two as a guide for a judge to determine his conviction in imposing a sentence so as to produce legal objectives, legal certainty, legal benefits, and legal justice.

Keywords: *evidentiary system, minimum tools of evidences, criminal act of theft*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda besar Rasulullah SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi syarat syarat untuk penulis meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area skripsi ini berjudul “Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum terhadap Tindak Pidana Penurian”

Dalam penulisan ini,penulis banyak menerima bantuan,bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak,untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr.Dadan Ramdan, M.Eng. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi. SH.MH. Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatanyang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir SH. M.HUM. selaku wakil dekan I Bidang akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Anggraeni Atmei lubis SH. M.HUM. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Arie Kartika SH.MH selaku kepala bidang hukum kepidaan dan juga selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Riswan Munthe, SH.MH selaku sekretaris pembimbing penulis yang telah membimbing penulis.
7. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Penasehat Akademik peneliti.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi ilmu hukum.
 9. Terima kasih kepada keluarga terutama untuk papa (Urung Siregar SH) dan mama (Erita Lubis) saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Teman-Teman Dicky Syahputra, Herianto Barus, Daniel Indurius, Fatahillah, Wata Richard Sembiring, Juliana Sibagariang, Kristin Natalia Ginting, Novelya Anggelina, Riyan Sembiring, terimakasih untuk bantuan dan memberikan semangat peneliti.
 11. Teman-teman Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area 2016 terima kasih.
 12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
 13. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman se-fakultas Universitas Medan Area stambuk 2016, terimakasih atas dukungannya
- Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Sekian kata pengantar dari peneliti dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Hormat Saya

MOHD YUNAN SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah	11
C.Tujuan Penelitian	11
D.Manfaat Penelitian	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Proses Beracara Pidana Di Indonesia.....	13
B. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	15
C. Tinjauan Umum Alat bukti Minimum.....	20
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	29
1. Waktu Peneltian	29
2. Tempat Penelitian.....	30
B. Metodologi Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31

4. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Sistem Pembuktian Kasus Pidana Dengan Minimum 2 (dua) alat Bukti dalam menentukan seseorang Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana Pencurian	32
2. Peranan alat bukti minimum sebagai dasar pedoman dalam keyakinan hakim menentukan hukuman untuk pelaku dalam tindak pidana pencurian	39
B. PEMBAHASAN	43
1. Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pencurian	43
2. Penjatuhan pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti dan Keyakinan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah suatu norma atau peraturan yang mengikat terhadap masyarakat baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dalam kaitannya hukum pidana yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan atau denda bagi para pelanggarnya dimana sanksi pemidanaan dan denda ini di jatuhkan dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran secara materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena sanksi hukum pidana ini akan merampas sebagian hak dari terdakwa, maka dari itu diperlukan sesuatu yang jelas kebenarannya sebelum seseorang dinyatakan bersalah atau di nyatakan sebagai terdakwa.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Seperti halnya Negara Belanda dan Eropa, Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dimana sistem ini merupakan hasil modifikasi dari berbagai ketentuan-ketentuan hukum secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Artinya hakim disini berperan aktif untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya dengan cara menafsirkan alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di dalam persidangan dan mengkofidikasinya dengan teori-teori yang sudah ada terdahulu, hakim jugalah yang memutuskan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, jika dinyatakan bersalah hakim pula lah yang berhak memutuskan seorang tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana dan/atau sanksi denda.

Pengertian kaidah hukum materil adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar manusia atau yang menetapkan perbuatan atau perilaku apa yang diharuskan atau dilarang atau diperbolehkan, termasuk akibat-akibat

hukum dan ancaman-ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Kaidah hukum materil disebut juga sebagai hukum substantif. Kaidah hukum formil adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.

Hukum formil disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil sangat erat hubungannya. Kaidah hukum materil menggantungkan peran atau fungsinya kepada hukum formil. Hukum materil dapat berfungsi dengan baik apabila hukum formil mampu secara baik untuk melaksanakan fungsinya dalam mempertahankan hukum materil. Sementara hukum formil dapat dikatakan Sebagai hukum yang baik apabila hukum materil dapat dipertahankan dan dijalankan sebaik-baiknya. Dalam lingkup hukum pidana dikenal hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum pidana materil, sebaliknya hukum pidana materil akan kehilangan maknanya tanpa keberadaan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana¹. Perkembangan kondisi sosial mempengaruhi perkembangan substansi hukum dalam sumber hukum formil (perundang-undangan). Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis².

¹ Mahruz ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011, hal 52

² Sudikno Mertokusomo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2003, hal. 83.

Menurut Saut P. Panjaitan dalam buku yang berjudul dasar dasar ilmu hukum sumber hukum materil yaitu faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor idiil dan faktor sosial masyarakat. Faktor idiil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tercermin dalam bentuk struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan dan kesadaran hukum³. Jenis-jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, terdapat dalam substansi hukum materil. Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran (*wetdelichten*) adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik⁴.

Perkembangan dan perubahan sosial suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal, justru dikatakan tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga dengan hukum yang digunakan oleh suatu bangsa merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur pergaulan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya⁵. Perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan merubah konsepsi mengenai kejahatan dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, sementara kejahatan itu sendiri merupakan akibat dari perubahan dan perkembangan sosial. Hukum pidana akan dirasa tidak memiliki manfaat yang

³ Saut P. Panjaitan., Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika), Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hal. 145-146.

⁴ Tongat. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang, UMM Press, 2008, hal 117-118.

⁵ Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana, 2006, hal 77.

berarti jika ia hanya berfokus dengan konsep, asas, dan teori yang dibuat untuk menanggulangi berbagai fenomena sosial destruktif masa lalu. Dalam perkembangannya, perkembangan sosial mempengaruhi pola-pola tindakan manusia salah satunya adalah perbuatan yang dianggap merendahkan dan merampas kewibawaan, martabat dan kehormatan terhadap peradilan dunia. Perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana *Contempt of Court*. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret. Dengan adanya pembuktian itu maka hakim meskipun dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Menurut Yahya Harahap⁶ menyatakan hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam kitab undang undang hukum acara pidana, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan standar *Beyond a reasonable doubt* (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaan yang di jatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat mendominasi bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, di mana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Hal-Hal yang berkaitan dengan pembuktian dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana pada umumnya dan huum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal 272

dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan, baik dalam kelompok acara pidana atau hukum pidana formal maupun materiil.

Pembuktian menurut Soedirjo, jika dikaji secara umum, Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menaksikan, dan meyakinkan.⁷ Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam aspek

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian. Menurut pasal 1 angka 2 dan angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*). Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai yang akan diterapkan hakim dalam

⁷ Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam proses pidana CV akademika Pesindo, 1985, Jakarta, hal 47

menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti. apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana anantara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, anantara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang Undang.

Terhadap korelasi yang diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya terdakwa beserta penasehat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya. Baik penuntut umum maupun terdakwa ataupun penasehat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga. Hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dari persepektif terdakwa atau penasehat hukum berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Pada dasarnya, apabila

dianalisis, mengapa perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi, padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama.

Pada sidang pengadilan, pembuktian merupakan aspek esensial dan fundamental, baik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa bersama penasihat hukumnya, maupun oleh majelis hakim. Walaupun tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan, proses akhir pembuktian berakhirnya tidaklah sama. Proses awal pembuktian di depan sidang pengadilan dimulai dengan pemeriksaan saksi korban (pasal 160 ayat (1) huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Akan tetapi, bagi jaksa penuntut umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan reflik atau rereplik. Kemudian bagi terdakwa atau penasihat hukumnya akan berakhir dengan debacaan pembelaan (*pledoi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau reduplik. Sedangkan bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini dengan pembacaan putusan (*vonis*), baik di pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Namun sebenarnya pembuktian tersebut pada hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya. Secara konkret Adami Chazawi menyatakan bahwa:

Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Bagian kegiatan pengungkapan fakta⁸. Dan bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan. Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasihat Hukum atau atas kegiatan majelis hakim. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (pasal 182 ayat (1) huruf a). Dimaksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan

⁸ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian tindak pidana korupsi, Bandung, Almunir, 2006, Hal 24-25

untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat) bagian pembuktian kedua ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh 3 pihak tadi. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi Penasihat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pleidoi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonis*) yang dibuat. Penggabungan kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas, akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Jika dikaji dari perspektif hukum acara pidana. Hukum pembuktian ada, lahir, dan berkembang dalam rangka untuk menarik suatu suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya oleh penuntut umum dalam surat dakwaann dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang yang logis, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, dan teori pembuktian menurut undang-undang negatif. Dikaji dari perspektif sistem Peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan, baik dalam kelompok acara pidana atau hukum pidana formal maupun materiil. Jika dikaji secara umum, Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa tersebut.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Adapun jika dikaji dari makna kegiatan pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika dikaji dalam aspek yuridis. Menurut M. Yahya

Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penngarisan dan pedoman tentang cara-cara yan dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁹. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati. Dalam pembuktian hukum acara pidana ada 4 alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang Undang Hykum Pidana, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari rumusan Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.

Alat Bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pada umumnya dahulu orang orang menganggap bahwa didalam pengumpulan alat bukti hanya keterangan terdakwa sajalah yang punya peranan penting untuk menentukan bahwa si pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pencurian benar benar mekaukan tindak kejahatan tersebut karena dianggap bahwa si terdakwa sendiri yang mengalami dan merasakan hal tersebut, tetapi dalam prosesnya hal seperti ini malah dapat dimanfaatkan oleh oknum oknum penegak hukum untuk melakukan hal yang sewenang wenang terhadap pelaku maupun terdakwa tindak pencurian agar

⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapam KUHP, Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 10

mengakui perbuatannya walaupun sebenarnya terdakwa bukanlah pelaku yang melakukannya. Sehingga itu maka diperlukannya alat bukti yang minimum dua agar tidak terjadi paksaan atau intimidasi terhadap terdakwa untuk mengakui perbuatannya serta merupakan sebuah alat penguat ataupun pedoman bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana pencurian.

Di zaman sekarang banyak orang-orang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana terutama salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pencurian dimana tindak pidana ini bias dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Pencurian merupakan tindak kriminalitas dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Ada beberapa yang mungkin mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian salah satunya seperti faktor ekonomi, faktor psikologis ataupun faktor lingkungan yang mempengaruhi si pelaku melakukan pencurian, sehingga hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan putusannya dipersidangan. Walau bagaimanapun tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga banyak oknum masyarakat yang berbuat main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencuri akibatnya karena sudah merasa kesal dan sudah berulang kali walaupun belum tentu yang melakukan pencurian adalah pelaku yang sama maupun belum tentu si pelaku merupakan pelaku yang sebenarnya, maka dari itu diperlukannya asas praduga tak bersalah serta proses pembuktian yang akan dilakukan oleh penegak hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa barang bukti maupun alat bukti yang terdapat di kejadian perkara untuk menentukan bahwa si pelaku benar-benar sudah dianggap melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul **Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan untuk memudahkan peneliti dalam untuk mendapatkan hasil dalam skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat permasalahan yang sesuai judul dan latar belakang pada skripsi ini. Sehingga didapatkan yang menjadi masalah masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam sistem pembuktian kasus pidana harus menggunakan alat bukti yang minimum 2 alat bukti dalam menentukan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana peranan alat bukti minimum sebagai dasar pedoman dalam keyakinan hakim menentukan hukuman untuk pelaku dalam tindak pidana pencurian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian dalam proses beracara pidana berdasarkan alat bukti minimum 2 (dua) dalam Tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui peranan alat bukti sebagai dasar hakim menentukan suatu putusan dalam perkara tindak pidana pencurian.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran secara yuridis terhadap perkembangan hukum yang menambah wawasan ilmiah baik secara umum maupun secara khusus terhadap peranan alat bukti di persidangan tindak pidana pencurian

2. Secara praktis, penelitian ini berfungsi untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti terhadap ilmu hukum tentang peranan alat bukti di persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian sebagai peneliti di proposal skripsi ini

E.Hipotesis

Penelitian yang dilakukan ini untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data¹⁰. Adapun Hipotesis Penelitian ini adalah

1. Sistem Pembuktian berdasarkan alat bukti minimum yang bagaimana yang dapat diterapkan dalam proses acara pidana dalam kasus tindak pidana pencurian tahapan penyelidikan dengan menggunakan alat bukti minimum 2 (dua). Dimana alat bukti minimum merupakan syarat sah nya sebuah proses acara pidana karena apabila alat bukti kurang dari dua maka proses acara pidana tersebut cacat hukum atau bias batal demi hukum
2. Peranan alat bukti seberapa pentingkah dalam mempengaruhi putusan hakim dalam mneentukan hukuman pidana bagi seorang terdakwa dalam tindak pidana pencurian. Karena dalam hakikatnya semua putusan ada ditangan hakim sehingga sebuah alat bukti semata mata hanya sebagai alat untuk hakim dalam menguatkan pedomannya bahwa si terdakwa tindak pidana pencruian benar benar bersalah.

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Alfabeta, Bandung. 2015, Hal 39

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Hukum acara pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana, istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.¹¹

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).¹² Menurut S.M.Amin hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada Hukum Acara ini, suatu hubungan yang meng”abdi” terhadap Hukum Material.¹³

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 2.

¹² Andi Hamzah, Ibid, hal 3

¹³ Mr.SM.Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prandja Paramita, Jakarta, 1981, hal 15

Maka berdasarkan doktrin di atas, pada dasarnya Hukum Acara Pidana itu adalah :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian Hukum Publik yang mengatur kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh Jaksa/penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan terdakwa penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam mengambil putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum "Inkracht Van Gewijsde" dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau Jaksa /Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI5 , serta apabila putusan tersebut telah "*Inkracht Van Gewijsde*" dilaksanakan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Acara Pidana ini

merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.¹⁴

B. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian¹⁵. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej¹⁶ memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M. Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti¹⁷ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Sistem Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan sistem hukum pembuktian yang dalam sebutan: “sistem negatif menurut undang-undang” seperti yang di atur dalam pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah lalu ia memperoleh

¹⁴ Tri Andrisman SH.MH, Asas Asas dan Hukum Pidanas Indonesia, Universitas Bandar Lampung, 2009, hal 10

¹⁵ A Karim Nasution, 1976, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid I, Tanpa Penerbit, hal 22

¹⁶ Eddy OS, Hareej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, Hal 2

¹⁷ Eddy OS Hareej, Ibid, Hal 3

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.” Ada 4 Sistem atau Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia :

1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Sistem pembuktian *Conviction in Time* banyak digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika Serikat¹⁸.

2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Pada sistem *Conviction-Raisonee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Jika dalam sistem pembuktian *Conviction in Time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *Conviction-Raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan

¹⁸ Hari Sasangka dan Lita Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung, PT Mandar Maju, Hal 5

terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*)

3. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negatif* (*negatief wettelijke bewijs theorie*)

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya sistem pembuktian terbalik (*Omkering Van Bewijlast atau Reversel Burden of Proof*) kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya". Sistem negatif menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud supaya terdakwa dapat dinyatakan salah, diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 183 KUHP), namun demikian biarpun alat bukti melebihi bukti minimum yang ditetapkan undang-undang apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam hal memutus perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum lebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus di bebaskan. Dalam keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa terdakwa salah adalah keyakinan dari hati nurani yang suci dan tidak dipengaruhi oleh unsure dari luar tetapi keyakinan bersumber kepada yang maha pencipta. Maka dalam keputusannya selalu di dahului dengan ucapan "demi keadilan yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA". Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara di dahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat: "berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa" dan seterusnya.

Dalam praktek pengadilan sering terjadi perkara perkaan yang bertujuan agar terdakwa di pidana, dengan adanya perkara ini wajib menuntut umum maupun hakim harus bersifat waspada, untuk itu meskipun terdakwa mengaku melakukan tindak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana itu ia lakukan. Dalam pembuktian yang harus di ingat penuntut umum: "bagaimana dengan alat bukti yang sah hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan berbuat salah." Karena peranan kebebasan hakim dalam menerapkan hasil pembuktian kelihatan memegang peranan yang menentukan. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Dari beberapa pengertian tersebut berkaitan dengan fungsi dari pembuktian, untuk lebih jelasnya akan diuraikan pengertian pembuktian yang pertama, secara logis, ialah pembuktian berfungsi untuk

memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan¹⁹.

Kedua, pembuktian dalam arti konvensional yaitu berfungsi untuk memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, pembuktian secara nisbi atau relatif ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan pada perasaan belaka atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal biasa disebut *conviction rasionance*.²⁰ Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah berfungsi untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan. Pada dasarnya fungsi dari pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum, fungsi pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana karena dalam hukum pidana berfungsi untuk mencari kebenaran materil. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.²¹

Kekuatan pembuktian atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijskracht* yaitu masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas atau kewenangan hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lainnya. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam hukum acara pidana,

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke 7, PT Intermasa, Yogyakarta, 2005, Hal 134

²⁰ Eddy.O.S.Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Eirlangga, 2012, hlm. 6

²¹ Eddy.O.S.Hiariej Ibid hal 7

kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.²²

C. Tinjauan umum Pengertian Alat bukti minimum

1. Pengertian Alat bukti

Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “bukti” namun kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Kata yang pertama yaitu “*evidence*” yang artinya yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Kata yang kedua yaitu “*proof*” yang berarti suatu yang mengacu pada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence*. Ditarik kesimpulan oleh Dennis tentang istilah tersebut diatas bahwa kata *evidence* lebih dekat pada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah pada suatu proses.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda “*bewijs*” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum “*bewijs*” artinya sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Menurut R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²³ Pada dasarnya bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran peristiwa, sementara

²² Eddy.O.S.Hiariej Ibid hal 26

²³ Eddy Os Harieej, Ibid hal 2 dan 3

pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan.²⁴

2. Alat-Alat Bukti

Alat – alat bukti dalam kitab undang undang hukum acara pidana masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned strafvordering* dan begitu juga dengan alat bukti di negara yang menganut Eropa Kontinental. Untuk alat bukti di negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law* Seperti Amerika Serikat alat buktinya berbeda dengan Alat bukti yang di pergunakan di negara kita alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang di sebut *form of evidence*, terdiri dari *Real evidence* (bukti sungguhan), *Documentary evidence* (bukti dokumenter) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian), *Judicial notice* (pengamatan hakim)²⁵

3. Macam macam Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

Syarat – syarat Seorang Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, terkecuali orang yang menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHP Yaitu :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak , juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- 3) Suami atau Istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang Bersama-sama sebagai terdakwa.

²⁴ Eddy Os Harieej, Ibid hal 4

²⁵ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika , hal 254

Di dalam Pasal 168 KUHAP di katakan “cukup Jelas” banyak Masalah yang timbul berhubungan dengan ketentuan yang di sebutkan dalam Pasal 168 KUHAP dan dalam Pasal 170 KUHAP “ Bahwa mereka yang karena Pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat minta di bebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Pekerjaan atau jabatan yang di kemukakan dalam Pasl 170 kitab undang undang hukum pidana yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia di tentukan oleh Peraturan Perundang – undangan orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya Dokter yang harus menjaga kerahasiaan penyakit yang di derita pasiennya, sedangkan contoh yang di maksud dengan menjaga martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma atau orang yang berhubungan dengan kerahasiaan orang – orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut). Karena dalam Pasal 170 KUHAP mengatur mengenai “dapat minta di bebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi “Pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan ke kecualian Relatif ”. Dalam Pasal 171 KUHAP di tambah kekecualian untuk memberi ke saksian di bawah sumpah yaitu :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Mengenai kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji karena Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masih mengikuti peraturan lama (HIR) di mana di tentukan dimana sebuah pengucapan sumpah merupakan salah satu syarat mutlak suatu kesaksian yang dapat disebut sebagai sebuah alat bukti dan dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana di katakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut acara agamanya masing – masing, bahwa ia akan memberikan keterangannya yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige: Expert Testimony*)

Keterangan Seorang ahli dapat di sebut sebagai alat bukti pada pasal 183 kitab undang undang hukum acara pidana berbeda dengan di HIR dahulu tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Dalam pasal 186 keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang di sebut ahli dan apa itu keterangan ahli dalam Pasal 343 Ned Sv keterangan ahli adalah pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah di pelajarnya (tentang sesuatu yang di mintai sebagai pertimbangan) jadi keterangan tersebut di ketahui bahwa yang di maksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah di pelajari (dimiliki seseorang) yang meliputi kriminalistik.

Dan isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang di alami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai suatu penilai mengenai hal – hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu dan dalam kitab undang undang hukum acara pidana membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “ keterangan ahli “ (Pasal 186 KUHP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar persidangan sebagai alat bukti “Surat“ (Pasal 187 butir c KUHP).²⁶

c. Alat Bukti Surat

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang di buat di hadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang di alaminya di sertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab nya dan yang di peruntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

²⁶ Andi Hamzah, Ibid hal 267

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaannya yang diminta secara resmi dari padanya
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk di dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang keempat yaitu masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295 dan dalam Undang – undang Mahkamah Agung Nomor Undang – undang Nomor 1 Tahun 1950 telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

Defenisi alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 (1) KUHP “ Petunjuk adalah perbutan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.²⁷

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Sangat jelas dan sengaja di cantumkan “Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c berbeda dengan peraturan dalam HIR yang menyebut “Pengakuan Terdakwa” sebagai alat bukti menurut pasal 295 dapat di lihat dengan Jelas bahwa “ Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan Karena Pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat – syarat berikut :

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang di dakwakan
- 2) Mengaku ia bersalah
- 3) Mengaku terdakwa sebagai alat bukti

²⁷ Andi Hamzah, Ibid hal 270-271

D. Tinjauan Umum Tindak pidana Pencurian

Menurut usman Simanjuntak, mengatakan bahwa “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana” Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “*Straff baar Feit*”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan phisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)²⁸.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap

²⁸ Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, (Bina Cipta, Jakarta, 1994), Hal 95

orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.

- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- 1) Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

- 2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Juli 2019				Agustus 2020				September 2020					Desember 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																			
2.	Seminar Proposal			■	■																	
3.	Penelitian					■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil														■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Sektor Medan Baru,Kejaksanaan Medan Belawan,dan dengan Pakar Hukum Dr.Marlina SH.M.HUM.Dengan metode wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada penyidik maupun pakar hukum mengenai pentingnya Alat bukti minimum sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum tindak pidana pencurian

B. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.²⁹, jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data Sekunder yaitu data yang diambil melalui riset berupa wawancara terhadap penyidik kejaksaan,Kepolisian,serta Pakar Hukum ahli Pidana

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis,maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.Analisis yang dimaksud berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2007, hal.300

menjawab permasalahan.³⁰ Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Pustaka (library Research)

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap tahap sebagai berikut

- 1) Penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder), berupa peraturan perundang undangan, dokumen hukum, catatan hukum dan literature bidang ilmu pengetahuan hukum.
- 2) Identifikasi data sekunder(bahan hukum primer dan sekunder)yang diperlukan.

4. Analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

³⁰ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hall 122

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang seperti yang di atur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya." Seperti dalam halnya kasus tindak pidana pencurian alat bukti menjadi penguat keyakinan seorang hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian.
2. Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dan alat-alat yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran peristiwa pidana di Indonesia yang sah adalah telah dijelaskan dalam Pasal 183 dan 184 kitab undang-undang hukum acara pidana. Pasal 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara di dahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat: "berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa" dan seterusnya. Dalam hal memutus perkara di sidang peradilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang di ajukan penuntut umum lebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus di bebaskan.

B. SARAN

1. Agar pihak penyidik dapat menghadirkan alat bukti yang berkualitas sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan sehingga memudahkan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian, Setelah itu hakim harus memperhatikan serta memaksimalkan alat bukti yang telah dihadirkan didalam persidangan sebagai pedoman yang menguatkan keyakinan hakim dalam menentukan putusannya bersalah atau tidaknya si terdakwa tindak pidana pencurian tersebut.
2. Penggunaan alat bukti minimum dua dalam proses pembuktian dalam tindak pidana pencurian haruslah bersifat objektif dan sesuai dengan fakta fakta yang ada dalam kejadian perkara tersebut, Agar dapat menimbulkan rasa keadilan baik dari segi korban maupun dari segi si terdakwa sendiri karena sesungguhnya alat bukti yang dapat menggungkapkan bahwa si terdakwa tindak pidana pencurian adalah sebenar-benarnya yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Lampiran



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Uln.Gedung PBSI SUMJUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan20112,
Fax : 061 735 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1697 /FH/01.10/VII/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 Juli 2020

Kepada Yth :
Ketua Kejaksaan Medan Belawan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mohd. Yunan Siregar
N I M : 168400044
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kejaksaan Medan Belawan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366876, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1695 /FH/01.10/VI/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

06 Juli 2020

Kepada Yth :
Kepala Polisi Sektor Medan Baru
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mohd. Yunan Siregar
N I M : 168400044
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Polisi Sektor Medan Baru, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Jl. Raya Pelabuhan No. 2 Belawan E-mail : kejadi.belawan@gmail.com Telp/Fax : (061) 6941004

Nomor : B-2223 /N.2.26.3/Es.1/07/2020 Belawan, 14 Juli 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : Permohonan Pengambilan Data
/ Riset dan Wawancara.

KEPADA YTH :


KA. DEKAN UNIVERSITAS MEDAN AREA
(Ub. FAK. HUKUM)

DI -
M E D A N

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Nomor : 1697/FH/01.10/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, perihal permohonan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Belawan, dengan ini kami beritahukan bahwa Sdr. Mohd. Yunan Siregar selaku Mahasiswa di Universitas Medan Area Fak. Hukum telah selesai melaksanakan pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan, pada tanggal 08 Juli 2020.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
Kasi Tindak Pidana Umum


EKA KARTIKA PURBA, SH.

SAKSI MUDA

NIP. 19770221 200812 1 001

TEMBUSAN :

1. Yth. Kajari Belawan (sebagai Laporan).
2. Yth. Kasubagbin Kejari Belawan.
3. Arsip.-



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN BARU
Jalan Nibung Utama No. 1 Medan 20112

Medan, 31 Agustus 2020

Nomor : B/ 26 /VIII/2020/M.Baru
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan
Riset.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat saudara Nomor : 1695/FH/01.10/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, perihal permohonan pengambilan data/riset.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : MOHD. YUNAN SIREGAR
N i m : 168400044
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan penelitian/riset dan wawancara di Polsek Medan Baru guna penyelesaian tugas akhir (skripsi) yang berjudul " Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

an.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN BARU
W A K A



PARULIAN LUBIS, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65070077

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan,2006,Aspek Aspek Pengubah Hukum,Jakarta,PT Kencana

Adami Chazawi,2006,Hukum PembuktianTindak Pidana

Korupsi,Bandung,Almuni

A Karim Nasution,1976,Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid

1,Jakrtra,Tanpa Penerbit

Andi Hamzah ,2009,Hukum Acara Pidana Indonesia.Edisi kedua,Jakarta,

Sinar Grafika

Andi Hamzah,1994,Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta,Rineka Cipta

Andi Hamzah,1994,Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,Jakarta,

Ghalia Indonesia

Anang Priyanto,2012,Kriminologi,Yogyakarta,PT Ombak

Chandra Hamzah, 2014 ,penjelasan hukum tentang bukti permulaan yang

cukup,Jakarta,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia(PSHK)

Djoko Prakoso, 1987, Penyidik Penuntut Umum Hakim Dalam

Proses Acara,Jakarta Pidana,Bina Aksara

Eddy o.s hariej,2012,teori dan hukum pembuktian,Jakarta,Eirlangga,

Hari Sasangka dan Lita Rosita,2003,Hukum Pembuktian Dalam

Perkara Pidana,Bandung,PT Mandar Maju

Hendar Soetarna,2011,Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana Di

Indonesia,Bandung,PT Alumni

Jan Remmelink,2003,Hukum Pidana,Jakarta,PT Gramedia Utama

Johnny Ibrahim,2007,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

Surabaya: Bayu Media

Mahrucz Ali,2011 Dasar Dasar Hukum Pidana,Yogyakarta,sinar grafindo

M Ali Zaidan,2016,Kebijakan Kriminal,Jakarta,Sinar Grafika

Munir Fuadi, 2006 ,Teori Hukum Pembuktian Dalam

Perkara Pidana,Bandung,Citra Aditya Bakti

M Yahya Harahap,2003,Pembahasan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang

Pengadilan Banding Kasasi Peninjauan Kembali,Jakarta,Sinar Grafika

Satochid Kertanegara,2008,Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para

Ahli Hukum Terkemuka,Jakarta,PT Lektor Mahasiswa

Saut P Panjaitan,1998,Dasar Dasar Ilmu Hukum(Asas Pengertian dan

Sistemika),Palembang,Universitas Sriwijaya

S.M Amin,1981,Hukum acara pengadilan negeri,Jakarta,Prandja Paramitha

Soedirjo,1985,Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana,Jakarta,

CV Akademia Pesindo

Sudikno Mettukusumo,2003,Mengenal Hukum suatu Pengantar,Yogyakarta,

PT Liberty

Sudikno Mettukusumo,2005,Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi

Ke 7,JYogyakarta,PT Intermasa

Sugiono,2015,Metode Peneltian Administrasi,Bandung,PT Alfabeta

Soerjono Soekanto,2011,Penelitian hukum normatif,Jakarta,Grafindo Pesindo

Tongat, 2008, Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif

pembenaran,Malang,Umm press

Tri Andrisman,2009,Asas Asas Hukum Pidana Indonesia,Lampung,

Universitas Lampung

Usman Simanjuntak,1994,Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum,Jakarta,

PT Bima Cipta

Wirjono Prodjodikora,1974,Hukum Acara Pidana Indonesia,Bandung,PT Sumur

Yermil Anwar Adang,2010,Kriminologi,Bandung,PT Riflika Aditama

B. Peraturan Perundangan-Perundangan

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NOMOR. 1 Tahun 1946
TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NOMOR 8 Tahun 1981
TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

C. Website

<http://www.pn->

lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.htm

[#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran](#) diakses tanggal 5 agustus 2020

<http://acch.kpk.go.id/PengertianTindakPidana> diakses 20 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/curi> diakses 16 Agustus 2020

<https://kbbi.web.id/buktidiakses> 28 juni 2020

D. Jurnal

Ega Marisa,2018 Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television(CCTV) sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Fakultas

Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Diakses Tanggal 28 November 2019

Rike Ria Anggarini, 2017 Eksistensi barang bukti dalam tindak pidana pemerasan, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) Universitas Brawijaya 2014, Tanggal akses 26 November 2019

